

**GAMBARAN SISTEM PELEPASAN INFORMASI MEDIS KEPADA PIHAK ASURANSI NON-JKN DI
RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR**

Rizki Novita Indaryati¹, Weni Sia'tang², Agustina³, Suriyani⁴

^{1,3}Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan STikes Panakkukang Makassar

^{1,4} Program Studi D3 Keperawatan dan S1 Keperawatan STikes Panakkukang Makassar

E-mail: rizkinovita611@gmail.com

ABSTRACT

Background: The process of releasing information is still not timely, with the time for releasing information for claims purposes being a minimum of 3 (three) days and a maximum of 1 (one) month.

Objective: To determine the implementation of medical information disclosure to non-JKN insurance companies at Dr. Tadjuddin Chalid General Hospital in Makassar. **Method:** Descriptive with a qualitative approach, involving 3 informants involved in the release of medical information to non-JKN insurance companies.

Results: There are factors that influence the process of releasing medical information to non-JKN insurance companies, namely the human resources/officials understand the flow and procedures for releasing medical information to non-JKN insurance companies, but there are still obstacles in terms of coordination, time, and incomplete medical information release requirements. The method factor shows that there are no specific SOPs and conditions that do not comply with procedures are still found, but the flow and procedures continue to run and are guided by general SOPs. The material factor shows that the process of releasing medical information is greatly influenced by the availability of space and the incompleteness of the medical information itself, which is related to the quality of medical record services. The machine factor shows SIMRS, but it is not yet directly integrated with non-JKN insurance companies. The money factor shows that budget support is adequate, but comprehensive training for officers has not yet been implemented. **Conclusion:** Factors influencing the disclosure of medical information to non-JKN insurance companies include man, method, material, machine, and money.

Keywords: Release of information, Insurance, Non-JKN

ABSTRAK

Latar Belakang : Dalam proses pelepasan informasi masih belum tepat waktu, , waktu pelepasan informasi untuk keperluan klaim minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 1 (satu) bulan. **Tujuan :** Diketahui gambaran pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi Non-JKN di RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar. **Metode :** Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, terdapat 3 informan yang terlibat dalam pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN. **Hasil :** Terdapat faktor yang mempengaruhi proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN yaitu pada faktor man menunjukkan SDM/petugas memahami alur dan prosedur pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN, namun masih terkendala pada koordinasi, waktu, dan ketidaklengkapan berkas peryaratan pelepasan informasi medis. Faktor *method*

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 760

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Nutricia.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Nutricia



This work is licensed under
a [Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

menunjukkan belum adanya SPO khusus dan masih ditemukan kondisi yang tidak sesuai prosedur, namun alur dan prosedur tetap berjalan dan berpedoman dengan SPO umum. Faktor *material* menunjukkan proses pelepasan informasi medis sangat dipengaruhi oleh ketersediaan ruangan dan ketidaklengkapan informasi medis itu sendiri yang berkaitan dengan mutu pelayanan rekam medis. Faktor *machine* menunjukkan SIMRS, namun belum terintegrasi secara langsung dengan pihak asuransi non-JKN. Faktor *money* menunjukkan dukungan anggaran yang sudah memadai, namun belum dilaksanakannya pelatihan petugas secara menyeluruh. **Kesimpulan :** Faktor yang mempengaruhi pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN yaitu faktor *man, method, material, machine* dan *money*.

Kata Kunci : Pelepasan informasi, Asuransi, Non-JKN

PENDAHULUAN

Rumah sakit sebagai lembaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang memenuhi kesinambungan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada perorangan, seperti rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Agar pelayanan tersebut dapat diberikan, maka rumah sakit harus mengembangkan suatu rekam medis yang terstruktur. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 menyatakan rekam medis memuat informasi terkait data identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien selama perawatan. Rekam medis merupakan milik rumah sakit, namun isi dari rekam medis tersebut merupakan milik pasien yang tentunya bersifat rahasia. (Ramadhanty dkk., 2022)

Rumah sakit memiliki tugas penting untuk mengelola dan melindungi privasi rekam medis pasien sekaligus memenuhi persyaratan administratif. Dalam pengelolaan rekam medis menyesuaikan dengan pedoman yang sesuai peraturan terutama dalam pelepasan informasi medis. Selain itu dalam pelepasan informasi medis melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk dokter yang merawat pasien dan personel rekam medis, untuk menjamin bahwa proses pelepasan informasi medis dilakukan dengan baik dan mematuhi standar hukum yang ada. (Lapenia dan Masturoh, 2019)

Pelepasan informasi medis ditujukan kepada pihak yang berwenang yang dapat mengakses data pada rekam medis pasien sesuai dengan ketentuan persetujuan dan prosedur yang benar. Pelepasan informasi medis dibutuhkan untuk klaim asuransi, keperluan visum, penelitian dan untuk kebutuhan medis lainnya. Pihak ketiga dalam pelepasan informasi seperti pihak asuransi, Pendidikan, kepolisian, legalisir surat kematian dan lain-lain. Dalam pelepasan informasi medis harus memiliki Standar prosedur operasional (SPO) yang menjelaskan secara detail tentang pelepasan informasi medis agar efisiensi dalam pelaksanaannya, persetujuan pasien, persyaratan, dan waktu pelepasan informasi medis. (Motik, dkk 2022)

Dalam konteks pihak ketiga yaitu asuransi kesehatan yang digunakan untuk proses klaim asuransi yang membutuhkan informasi medis sebagai persyaratan utama untuk menjaga kelancaran prosedur klaim. Asuransi kesehatan non-JKN atau swasta menawarkan perlindungan pembiayaan kesehatan diluar cakupan asuransi pemerintah, yang memerlukan pengelolaan informasi medis yang tepat dan prosedural. Informasi medis yang diberikan kepada pihak asuransi yang sesuai isi resume medis, kelengkapan pengisian pada resume dan form asuransi. Dalam pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi berpegang pada kerahasiaan dan legalitas, maka membutuhkan surat kuasa dari pasien (jika yang meminta bukan pasien sendiri

melaikan pihak asuransi), resume medis yang asli, tulisan dokter penanggung jawab pada resume pasien, keterangan waktu pada resume, identitas dan legalitas dokter, dan lainsebagainya. (Amalin dan Nuraini, 2023)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar, informasi yang didapat yaitu dalam pelepasan informasi yang belum tepat waktu. Waktu pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar yang dimulai dari pemohon datang ke Rumah Sakit untuk keperluan klaim, waktu pelepasan informasi untuk keperluan klaim minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 1 (satu) bulan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Gambaran Sistem Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Asuransi Non-JKN Di RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar.

METODE

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan Sistem Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Asuransi Non-JKN dan dilaksanakan pada 04 Juli-17 Juli 2025 di RSUP Tadjuddin Chalid Makassar. Subjek penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang dengan tehnik pemilihan subjek purposive sampling. Tehnik pengumpulan data yaitu dengan wawancara semiterstruktur. Data dianalisis melalui mereview transkrip wawancara, dari transkrip wawancara tersebut disajikan dalam bentuk narasi, dan penarikan Kesimpulan.

HASIL

1. Faktor Man

Faktor *man* yang terkait dengan proses pelepasan informasi medis adalah dari pihak pemohon maupun petugas kesehatan. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terlibat dalam proses pelepasan informasi medis. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, semua informan menjelaskan alur yang kompleks, SDM/petugas memahami alur dan prosedur pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN. Berikut kutipan hasil wawancara.

“...dia kasih masuk dibagian umum form apa yang dia butuhkan dan persyaratannya untuk pengajuan klaim, nah setelah itu bagian umum, dia bawa ki kesini berkasnya, yang kalau misalkan dari sisi administrasinya dia sudah lunasi,... diserahkan ke kepala instalasi rekam medis,... kami bawa ke bagian kurir atau bagian penyimpanan untuk dibawa ki ke poli supaya DPJP dia isi ki form kebutuhannya,...nah nanti bagian umum yang telfon kembali ke keluarga pasien atau pasien untuk mengambil kembali form asuransi seperti itu.”(Informan 1)

“Permintaan datang, dicek kelengkapannya, terus permohonannya didisposisikan ke direktur setelah disetujui, ke direktur medis, asesmen medis terus ke dokter.” (Informan 2)

“Awal pasien mendaftar,...Selesai mendaftar, nakasih tahu kasirnya bila mana sudah selesai pelayanannya harap melapor ke kasir untuk pengesahan dia ada selisih bayar atau tidak untuk pengesahannya. Selanjutnya nanti kasir memberitahu lagi ke bagian PIC yang bagian asuransi kalau pasien ini sudah dilayani, nanti bagian PIC yang melaporkan berkasnya ke masing-masing asuransi.” (Informan 3)

Namun masih terkendala pada koordinasi, waktu, dan ketidaklengkapan berkas persyaratan pelepasan informasi medis. Berikut hasil kutipan wawancara.

“...Kalau yang sering menutup di asuransi biasa datang langsung toh, dia minta padahal dia tidak membawa surat kuasa, jadi diminta kembali, tapi kalau misalkan dari umum yang bawa kesini itukan sudah kayak semacam manajemen sudah tahu,...”(Informan 1)

“Itumi anuya karna kan dokter yang anu toh, agak lama ki anunya, tapi intinya bisa ji dua hari kadang 3 hari.”(Informan 2)

“....kadang ada dokter karna saking banyak pasiennya harus banyak yang dilayani kita harus kerja dokternya untuk mengisi resumanya dan lain-lain sama berkas pendukungnya ini misal laporan operasi.”(Informan 3)

2. Faktor Method

Pada faktor *method* yaitu bagaimana prosedur pelepasan informasi medis yang dijalankan yang berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, dua informan yaitu informan 1 dan 3 mengatakan SPO umum tersebut sudah disosialisasikan dan pernah disuatu kondisi tidak sesuai dengan prosedur yaitu pernah ditemukan permintaan resume medis yang tidak sah dan juga adanya miskomunikasi antar unit terkait pelayanan pasien. Berikut kutipan hasil wawancara.

“.....contoh kasus juga yang kemarin dia butuh resume medis untuk jadi ceritanya ada istrinya, istri toh asuransi terus belum pi meninggal suaminya dia sudah bikin baru, seolah-olah suaminya sudah meninggal padahal belum pi, nah itu nda boleh dikeluarkan begitu saja toh harus ditau ki alasannya itu untuk apa, kalau misalkan bukan dari si pasien yang minta nda boleh dikasih, jadi kalau mau dia gunakan yang tidak-tidak, harus sesuai prosedur”.(Informan 1)

“Ada, misalkan begini kurang komunikasi miskomunikasi antara perawatan dengan admin PIC untuk menyambungkan ke pihak asuransi bila ada tindakan atau pasien pulang, ini dari perawatan tidak diupdateki bilang pasien sudah pulang, kan kalau BPJS itu kan pasien pulang-pulang saja, kalau asuransi itu harus ada tahapnya, nah mungkin ada miskomunikasinya suka disitu.”.(Informan 3)

Sedangkan informan 2 mengatakan SPO sudah disosialisasikan dan sudah sesuai dengan prosedur. Berikut hasil kutipan wawancara.

“ Kalau disini, kalau surat itu masih sesuai di prosedur iya, karna surat ji toh, kalau kami tidak bisa langsung ambil, karna harus sesuai di disposisi dulu, harus ki tepat kalau dibagian sini”. (Informan 2)

3. Faktor Material

Faktor *material* untuk mengetahui sejauh mana ketersediaan sumber daya dan fasilitas dalam mendukung proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, dua informan yaitu informan 1 dan 3 mengatakan informasi medis yang dilepaskan terkait resume medis, diagnosa, tindakan dan rencana rawat inap. Berikut kutipan hasil wawancara.

“ Resume medis saja”(Informan 1)

“.....bila mana ada rencana rawat inap, kita konfirmasi lagi ke provider kita beri tahu kalau pasiennya ada rencana rawat inap dengan diagnosa blablabla kita konfirmasi lagi,..... bila ada tindakan-tindakan seperti operasi yang perlu dilakukan itu ada lagi formnya.”.(Informan 3)

Terkait ketersediaan ruangan yang sudah cukup memadai.

“Menurutku ya sudah standar sih karna kan semua disini itu rata-rata sudah dilakukan penyimpanan untuk menjaga kerahasiaan dari rekam medis itu sendiri, nda ada ji masalah kalau ruangnya.” (Informan 1)

“.....Alhamdulillah mencukupi semua.” (Informan 3)

Sedangkan informan 2 mengatakan informasi medis yang dilepaskan terkait pelayanan medis, namun ketersediaan ruangan masih kurang mencukupi. Berikut kutipan hasil wawancara.

“Kan kalau disini pasti itu medis,kayak kayak begituan ji, itu pelayanannya,tapi rata-rata kalau di asuransi itu kayak pelayanannya selama dirawat,...”(Informan 2)

4. Faktor Machine

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, semua informan mengatakan sudah ada SIMRS, namun belum terintegrasi secara langsung dengan pihak asuransi non-JKN. Berikut kutipan hasil wawancara.

“....Belum ada toolsnya di SIMGOS, jadi untuk asuransi ini kan kayak semacam meminta toh belum, tapi kerja sama ke pihak asuransi tu dia sudah kerja sama, itu sudah ada sebenarnya di ininya pilihannya di SIMGOS, kalau untuk kerja sam pihak pihak asuransi toh, tapi pada saat dia melakukan uji klaim mau na klaim itu asuransi itu harus na kasih masuk permohonan”.(Informan 1)

“Iye ada, kami lengkap disini ada surat masuk surat keluar, kalau disini dicatat disini di aplikasi, kalau misal nda bisa pakai aplikasi berarti manual, di aplikasi suratnya, surat keluar surat masuknya ini, di aplikasi dicatat, penomoran surat juga dicatat”.(Informan 2)

“Mendukung,...kalau selama ini dia via whatsapp semuanya kalau asuransi, bukan SIMRS, kalau SIMRS itu untuk BPJS, tapi untuk asuransi juga bisa tapi dia kalau ini kita daftarkan dulu ke websitenya masing-masing asuransi baru kita daftar lagi ke SIMGOS”. (Informan 3)

5. Faktor Money

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, dua informan yaitu informan 1 dan 2 mengatakan dukungan anggaran terkait pengadaan fasilitas sudah memadai, namun pelatihan peetugas belum dilaksanakan.

“pasti ada, rumah sakit selalu mendukung.(Informan 2

“Iya kalau printnya yang itu, print, kertas, begitu-begitu ji kalau disini.”

“Iya” (Informan 3)

Sedangkan informan 3 mengatakan dukungan anggaran sudah diadakannya pelatihan petugas.

“Selama ini belum pernah” (Informan 1)

”Oh nda, tidak ada itu yang asuransi toh, sebenarnya itu bagian pelayanan, Cuma kami disini nda ada pelatihan, kalau untuk prosedurnya itunya ji toh kan menerima surat..” (Informan 2)

“Ada” (Informan 3)

PEMBAHASAN

1. Faktor Man

Pada faktor man atau faktor manusia yang mempengaruhi proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas yang terlibat dalam pelepasan informasi medis telah memahami alur pelepasan informasi medis, mulai dari penerimaan permohonan pelepasan dibagian tata usaha, pengecekan kelengkapan persyaratan, didisposisikan ke direktur, didisposisikan ke kepala instalasi rekam medis, petugas distribusi ditugaskan untuk mengantarkan form asuransi ke Poli, setelah diisi oleh dokter, dikembalikan lagi kebagian instalasi rekam medis setelah itu dikembalikan lagi ke bagian tata usaha untuk dihubungi pemohon. Namun, koordinasi pengisian informasi medis atau form asuransi masih terkendala pada waktu dan pada beberapa kasus dokumen persyaratan untuk pelepasan informasi medis belum sepenuhnya lengkap.

Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman petugas mengenai alur pelepasan informasi medis sudah memadai dan kesesuaian tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Namun, pada pelaksanaan masih dipengaruhi oleh koordinasi dan kolaborasi antar unit. Dengan kata lain, tantangan yang muncul bukan disebabkan oleh kekurangan individu tertentu, melainkan bagian dari kolaborasi dalam pelayanan rumah sakit yang melibatkan banyak pihak.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 24 tahun 2022 yaitu pembukaan isi rekam medis atas persetujuan pasien sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, pasal 34 yaitu dilakukan untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien, atas permintaan pasien sendiri ataupun keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan. Kemudian, diatur juga dalam PMK No. 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran, pasal 6 ayat (3) Pembukaan rahasia kedokteran untuk keperluan pembayaran asuransi dilakukan dengan persetujuan dari pasien baik secara tertulis maupun sistem informasi elektronik.

Hal ini sejalan dengan penelitian Sucipto, dkk (2015) menjelaskan bahwa pengisian formulir klaim belum tepat waktu dan kelengkapan pengisian informasi medis yang dibutuhkan seperti resume medis dan lain sebagainya, kehadiran dokter dan pengisian dengan kesesuaian waktu sangat penting dalam proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN. Selain itu, Wahyudi dan Amalia, (2022) menjelaskan persyaratan untuk pelepasan informasi medis yang tidak lengkap, misalnya tidak membawa kartu identitas diri, surat persetujuan pasien atau surat kuasa, dan lain sebagainya.

Penelitian ini mengimplikasi bahwa koordinasi yang baik sangat dibutuhkan terkait prosedur pelepasan informasi medis kepada pihak eksternal maupun internal dengan menerapkan komunikasi yang efektif agar proses pelepasan informasi medis berjalan dengan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa petugas telah memahami alur pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN dari mulai permohonan masuk sampai dengan pelepasan informasi medis yang melibatkan banyak pihak. Peneliti berasumsi bahwa keterlambatan atau kendala waktu dalam pelepasan informasi medis dipengaruhi oleh koordinasi maupun kolaborasi dan kelengkapan persyaratan administratif yang menjadi penyebab utama. Dengan demikian, peningkatan kerja sama dan komunikasi antar unit sangat dibutuhkan untuk efektifitas pelepasan informasi medis.

2. Faktor Method

Pada faktor *method* yaitu bagaimana prosedur pelepasan informasi medis tersebut dijalankan berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang ada. Hasil penelitian ditemukan bahwa sudah tersedianya SPO terkait pelepasan informasi medis secara umum dan belum adanya SPO khusus terkait pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN. Meski belum ada SPO khusus, SPO umum tersebut sudah disosialisasikan ke petugas. Pemahaman pada alur dan prosedur yaitu adanya surat permohonan, adanya identitas diri, surat kuasa atau surat persetujuan pasien, persetujuan dokter dan dokumen pendukung lainnya. Dalam prosedur pelepasan informasi medis untuk asuransi non-JKN diperlukan menyertakan surat persetujuan dari pasien, berbeda dengan JKN yang tidak perlu menyertakan persetujuan tertulis karena sudah diatur dalam sistem kerja sama nasional dan BPJS.

Penelitian ini menunjukkan belum adanya SPO khusus bukan berarti prosedur pelepasan informasi medis ke pihak asuransi non-JKN tidak berjalan, melainkan prosedur tetap dilaksanakan menyesuaikan dengan ketentuan umum dan pemahaman petugas terkait alur dan prosedur pelepasan informasi medis.

Temuan ini juga mengindikasikan bahwa prosedur pelepasan informasi medis telah sesuai dengan regulasi terkait kerahasiaan rekam medis yang diatur dalam UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 47 yaitu rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana kesehatan, kemudian pasal 48 yaitu rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hal ini diatur juga dalam PMK No. 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran, pasal 6 ayat (3) Pembukaan rahasia kedokteran untuk keperluan pembayaran asuransi dilakukan dengan persetujuan dari pasien baik secara tertulis maupun sistem informasi elektronik.

Hal ini sejalan dengan penelitian Narendra, dkk (2020) Pemenuhan Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Pada Proses Pelepasan Informasi Medis di Rumah Sakit XY Sleman. Belum adanya SPO khusus terkait pelepasan informasi untuk asuransi, hal tersebut mempengaruhi proses pelepasan informasi medis dikarenakan petugas kesehatan belum berpegang pada SPO, prosedur yang dilakukan akan berbeda setiap petugas yang dapat berdampak kepada terhambatnya pencairan klaim, dengan banyaknya perusahaan asuransi yang memiliki kebijakan yang berbeda pula.

Temuan ini mengimplikasikan bahwa rumah sakit perlu melakukan pembuatan dan penyusunan SPO khusus terkait pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN, agar dapat menjadi pedoman tertulis yang seragam. Dengan adanya SPO khusus, proses berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa rumah sakit belum memiliki SPO khusus sehingga rumah sakit perlu mengadakan standar prosedur operasional SPO khusus terkait pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN guna kesesuaian dan

kelancaran proses tersebut dengan pelayanan yang dibutuhkan. Peneliti beramsumsi meski belum adanya SPO khusus terkait pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN, prosedur yang dijalankan tetap mengikuti ketentuan yang ada salah satunya menjaga aspek kerahasiaan informasi medis, namun diperlukan juga untuk kedepannya dilakukan penyusunan SPO khusus agar semua petugas menjalankan prosedur secara konsisten sesuai kebutuhan dan mencegah suatu hal yang tidak diinginkan terjadi.

3. Faktor *Material*

Faktor *material* yaitu untuk mengetahui sejauh mana ketersediaan sumber daya dan fasilitas dalam mendukung proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN. Dari hasil penelitian, terkait informasi medis yang biasa dilepaskan yaitu *resume* medis dan informasi medis lainnya. Ketersedian informasi medis yang diminta ataupun yang ingin dilepaskan tidak jarang belum sepenuhnya lengkap. Selain itu, kebutuhan ruangan yang sudah cukup memadai, namun untuk bagian umum atau bagian tata usaha merasakan masih kurang, dikarenakan ada dua tim kerja yang digabung didalam ruangan tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pelepasan informasi medis, ketersediaan informasi medis itu sendiri menjadi yang utama dalam berjalannya proses tersebut. Kelengkapan informasi medis atau rekam medis menjadi sumber utama dari pelepasan guna keperluan klaim. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara mutu pelayanan dengan kelengkapan rekam medis, informasi medis yang belum lengkap saat dibutuhkan akan mempengaruhi proses pelepasan informasi medis yaitu membutuhkan waktu lebih lama sehingga pelepasan informasi medis tidak tepat pada waktunya, dimana kelengkapan rekam medis merupakan indikator mutu untuk menjamin kesinambungan pelayanan. Selain dari kelengkapan informasi medis, kelengkapan dokumen administratif dan lainnya juga sangat berpengaruh.

Hal ini sejalan dengan Darmawan (2023) tentang Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Sebagai Penjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Data Pasien. Faktor penghambat pelepasan informasi medis adalah kelengkapan rekam medis itu sendiri yang merupakan kebutuhan utama dalam pelepasan informasi medis.

Temuan ini mengimplikasi bahwa perlunya meningkatkan mutu pelayanan rekam medis, meningkatkan koordinasi antar unit, audit kelengkapan rekam medis, kemudian melakukan peningkatan kebijakan rumah sakit terkait kelengkapan rekam medis.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kelengkapan rekam medis atau informasi medis yang menjadi faktor material yang utama dalam proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN. Peneliti berasumsi bahwa mutu pelayanan rekam medis sangat dipengaruhi oleh kelengkapan informasi medis yang merupakan elemen penting dalam pelepasan informasi medis. Hal ini menunjukkan perlunya memastikan material yang dibutuhkan tersedia, terkait kelengkapan informasi medis dengan dilakukannya peningkatan ketepatan prosedur pengisian informasi medis, kemudian terkait pengadaan ruangan yang sesuai dengan kebutuhan kerja agar proses berjalan dengan lancar.

4. Faktor *Machine*

Faktor *machine* untuk mengetahui bagaimana ketersediaan peralatan yang menunjang proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN. Hasil penelitian, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Rumah Sakit Tadjuddin Chalid Makassar belum terintegrasi secara langsung dengan asuransi non-JKN untuk pelepasan informasi medis, hanya ada opsi atau pilihan jenis asuransi. Meski belum terintegrasi secara langsung, proses pencatatan pelepasan informasi medis tetap dicatat pada aplikasi, pencatatan terkait surat masuk dan surat keluar.

Temuan ini mengindikasikan bahwa sudah adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit untuk proses pencatatan permohonan yang masuk dan pelepasan informasi, namun belum sepenuhnya menunjang kegiatan proses pelepasan informasi medis dari awal sampai akhir karena SIMRS belum terintegrasi secara langsung dengan pihak asuransi non-JKN.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Yuliani (2023) di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang tentang analisis faktor penghambat pelepasan informasi kepada pihak ketiga. Yaitu tidak tersedia peralatan yang menunjang seperti buku ekspedisi untuk permintaan pelepasan informasi medis, maka permintaan tidak dicatat dan dapat menimbulkan kesalahan serah terima surat keterangan medis, selain itu juga petugas akan kesulitan saat pelaporan permintaan surat keterangan medis. Namun menurut Motik, dkk (2022) Sistem informasi manajemen rumah sakit berperan penting dalam mendukung pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN, kendala yang timbul yaitu terjadi eror pada sistem yang akan menghambat proses. Penting adanya sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi agar mempercepat proses pelepasan informasi medis.

Keterbatasan SIMRS mengimplikasikan bahwa rumah sakit perlu meningkatkan atau mengembangkan sistem agar dapat terintegrasi dan mengakomodasi klaim asuransi non-JKN.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa SIMRS yang belum terintegrasi secara langsung dengan asuransi non-JKN, hanya ada pilihan atau opsi jenis-jenis asuransi yang bekerja sama saat awal proses pendaftaran pasien dan digunakan untuk pencatatan permohonan masuk dan pelepasan. Peneliti berasumsi bahwa kelancaran proses pelepasan informasi medis dipengaruhi oleh adanya SIMRS yang mendukung proses tersebut. Hal ini, perlunya peningkatan SIMRS agar terintegrasi secara langsung kepada pihak asuransi minimal asuransi yang sudah berkerjasama agar dapat memudahkan dalam proses pelepasan informasi medis.

5. Faktor Money

Faktor *money* yaitu untuk mengetahui bagaimana ketersediaan anggaran dalam mendukung proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN. Hasil penelitian, sudah adanya anggaran yang mendukung dan juga pengadaan fasilitas dari Rumah Sakit untuk proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN yang memadai terkait pengadaan ruangan penyimpanan, peralatan lainnya seperti print dan kertas. Namun, pelatihan terkait prosedur pelepasan informasi medis, belum pernah dilakukan pelatihan, khususnya pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN secara menyeluruh.

Temuan ini menunjukkan bahwa walaupun dana anggaran sudah tersedia yaitu untuk pengadaan fasilitas yang mendukung dan lainnya, namun, penggunaan anggaran untuk peningkatan kinerja dan kompetensi petugas belum dilaksanakan untuk unit yang terlibat.

Hal ini sejalan dengan penelitian Savitri (2023) Dalam hal penganggaran dalam pengadaan sarana dan prasarana maupun pelatihan yang diberikan kepada petugas untuk menunjang proses pelepasan informasi medis. Penganggaran yang baik dapat mendukung prosedur pelepasan informasi kepada pihak asuransi non-JKN mencegah munculnya kendala.

Penelitian ini mengimplikasikan bahwa rumah sakit perlu mengalokasikan dana anggaran untuk pengembangan SIMRS, penyusunan SPO khusus, serta mengadakan pelatihan petugas. Dengan dukungan anggaran yang cukup, dapat meningkatkan kinerja kegiatan pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN sehingga berjalan dengan efisien dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa rumah sakit sudah memberikan anggaran untuk pelepasan informasi medis, namun belum dilaksanakannya pelatihan untuk setiap unit. Peneliti berasumsi bahwa anggaran sudah memadai, namun belum terjadwalkan

penggunaan anggaran untuk pelatihan. Oleh karena itu, perlunya dukungan anggaran dengan pelatihan guna meningkatkan kompetensi petugas dan mutu pelayanan.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN yaitu faktor *man*, *method*, *material*, *machine* dan *money*.

1. Faktor *man* yaitu keterlambatan atau kendala waktu dalam pelepasan informasi medis dipengaruhi oleh koordinasi maupun kolaborasi dan kelengkapan persyaratan administratif yang menjadi penyebab utama.
2. Faktor *method* yaitu rumah sakit belum memiliki SPO khusus, meski belum adanya SPO khusus terkait pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN, prosedur yang dijalankan tetap mengikuti ketentuan yang ada salah satunya menjaga aspek kerahasiaan informasi medis.
3. Faktor *material* yaitu kelengkapan rekam medis atau informasi medis yang belum sepenuhnya lengkap saat dibutuhkan, menjadi faktor material yang utama dalam proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi non-JKN.
4. Faktor *Machine* yaitu belum terintegrasinya SIMRS dengan asuransi non JKN, namun untuk pencatatan pelepasan informasi medis sudah di catat dalam aplikasi rumah saki.
5. Faktor *money* yakni rumah sakit sudah memberikan anggaran untuk pelepasan informasi medis, namun belum dilaksanakannya pelatihan untuk setiap unit.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalin, A. M., & Nuraini, N. (2023). Evaluasi Pelepasan Informasi Kesehatan Kepada Pihak Asuransi di RSUD Dolopo Madiun Menggunakan: Process and Product Methode. *Anamnetic: Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, 1(1), 41-50. <https://doi.org/10.21070/anamnetic.v1i1.281>
- Darmawan, A. (2023). Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Sebagai Penjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Data Pasien. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMiki)*, 11(1). <https://doi.org/10.33560/jmiki.v11i1.500>
- Kementrian Kesehatan. (2012). *2012_PMK_36_2012_ttg_Rahasia_Kedokteran*.
- Narendra, A. B., Santoso, H., & Pratiwi, M. (2020). Analisis penerapan SPO pelepasan informasi medis terhadap kelancaran proses klaim asuransi pasien di rumah sakit. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit*, 12(1), 45-54.
- Ramadhanty, A., Aula Rumana, N., Dewi, D. R., Yulia, N., Studi, P., Medis, R., Kesehatan, I., & Kesehatan, I.-I. (2022). SEHATMAS (Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat) Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga Di Rumah Sakit (Literature Review) (Vol. 1, Issue1). <https://journal.literasisains.id/index.php/SEHATMAS>
- Republik Indonesia. (2004). *DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*.
- Savitri, D. A. (2023). Analisis Kebijakan Sistem Pelepasan Informasi Medis Pasien Kepada Pihak Ketiga Di RSUD X. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMiki)*, 11(2), 96-101. <https://doi.org/10.33560/jmiki.v11i2.453>
- Sucipto, S., Kusuma, A. P., Kg, S., Kes, M., Fakultas, A., Universitas, K., Nuswantoro, D., Pengajar,), & Kesehatan, F. (n.d.). *REVIEW ON DELAY OF HANDLING THE PRIVATE INSURANCE CLAIM OF THE HOSPITALIZED PATIENTS AT DR .KARIADI HOSPITAL IN SEMARANG IN 2015*.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis*. <https://peraturan.go.id/id/permenkes-no-24-tahun-2022>
- Lapenia, P., & Masturoh, I. (2019). Studi kasus tinjauan pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan visum et repertum di Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JIPIKI)*, 7(2), 136-145.
- Motik, M., Putra, D. H., Rumana, N. A., & Fanya, P. (2022). Tinjauan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di RS Islam Jakarta Cempaka Putih. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(3), 487-494. *Jurnal Universitas Pahlawan*
- Wahyudi, B. E., & Amalia, R. (2022). Tinjauan pelaksanaan prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk klaim asuransi Non-JKN di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang. *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, 5(1), 67-74. <https://doi.org/10.31983/jrmik.v4i2.8422>
- Ejournal Poltekkes Semarang+2Ejournal Poltekkes Semarang+2Academia+2
- Yuliani, R. D. (2023). Analisis faktor penghambat pelepasan informasi kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia*, 9(1), 80